



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukarius Alias Suka Alias Putra Anak Napit;
2. Tempat lahir : SELUNGKI;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selungki, Rt 004 Rw 001, Desa Muhi Bersatu, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa Sukarius Alias Suka Alias Putra Anak Napit ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARIUS Alias SUKA Alias PUTRA Anak NAPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARIUS Alias SUKA Alias PUTRA Anak NAPIT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk / Jenis Yamaha 2P2 (Jupiter Z) warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Rangka MH32P20038K702976, Nomor Mesin : 2P2-703253 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Type Jupiter Z dengan KB 3487 KD, Noka MH32P20038K702976, dan Nosin : 2P2-703253 atas nama RUPINUS JAPUN;Dikembalikan Kepada Saksi MARTINUS JONITUS;
4. Menetapkan terdakwa SUKARIUS Alias SUKA Alias PUTRA Anak NAPIT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan – ringannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKARIUS Alias SUKA Alias PUTRA Anak NAPIT, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi Korban MARTINUS JONITUS yang terletak di jalan pasar ikan lama Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa SUKARIUS bekerja di di tempat kerjanya dari pukul 17.00 wib hingga pukul 00.00 wib. Setelah tempat kerja Terdakwa SUKARIUS tersebut tutup, Terdakwa SUKARIUS lalu beristirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa SUKARIUS pergi ke rumah temannya untuk mengambil motor milik Terdakwa SUKARIUS namun saat itu motor milik Terdakwa SUKARIUS tidak ada sehingga Terdakwa SUKARIUS memutuskan untuk kembali ke tempat kerjanya. Pada saat perjalanan menuju tempat kerjanya dan tepat berada di depan rumah milik Saksi Korban MARTINUS JONITUS saat itu Terdakwa SUKARIUS melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Jupiter z warna hitam tanpa plat nomor kendaraan terparkir di samping rumah milik Saksi Korban MARTINUS JONITUS. Selanjutnya Terdakwa SUKARIUS masuk ke samping samping rumah milik Saksi Korban MARTINUS JONITUS dan melihat jika motor tersebut masih melekat kuncinya di kontak motor. Terdakwa SUKARIUS

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa meminta ijin kepada Saksi RAHMAT VICKY UNTUNG selaku pemilik motor lalu membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga ke jalan dan langsung menghidupkannya kemudian membawa motor tersebut untuk pulang ke Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang. Pada saat Terdakwa SUKARIUS mendorong motor milik Saksi Korban MARTINUS JONITUS tersebut sempat dilihat oleh seseorang yakni Saksi RAHMAT VICKY UNTUNG namun tidak dihiraukannya karena saat Terdakwa SUKARIUS membawa motor tersebut Saksi RAHMAT VICKY UNTUNG mengira jika Terdakwa SUKARIUS merupakan salah satu anak buah dari Saksi Korban MARTINUS JONITUS yang sedang meminjam motor tersebut sehingga Saksi RAHMAT VICKY UNTUNG saat itu tidak merasa curiga;

❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUKARIUS membawa 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA jenis Jupiter z warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka MH32P20038K702976, Nomor mesin 2P2-703253 milik Saksi Korban MARTINUS JONITUS yakni untuk digunakan pribadi dan akibat dari perbuatan Terdakwa SUKARIUS tersebut, Saksi Korban MARTINUS JONITUS mengalami kerugian sebesar ± Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Martinus Jonitus anak Ropinus Japun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi berkaitan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Jupiter Z warna merah perak dengan Nomor Polisi KB 3487 KD;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi berangkat ke Pasar Ikan Bengkayang untuk pergi berjualan daging menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna Merah Perak dengan Nomor Polisi KB 3487 KD. Selanjutnya sesampainya di pasar, anak buah Saksi yang bernama ODOK meminjam sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Pasar Ikan Lama, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dengan maksud untuk mengambil barang. Sdr. ODOK kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah lalu masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian pada saat Sdr. ODOK keluar dari rumah, sepeda motor yang diparkirkan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi dalam perjalanan dari arah pasar Bengkayang menuju Rumah Adat (Ramin Bantang) di daerah Bongja, tepatnya di depan Bengkel Las APA MANDIRI, Saksi mendapati Terdakwa yang sedang mengalami lepas rantai sepeda motor di pinggir jalan, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dengan maksud untuk membantu Terdakwa. Pada saat itu Saksi memperhatikan keadaan sepeda motor tersebut yang mana ada beberapa kesamaan ciri yang dimiliki oleh sepeda motor milik Saksi yang hilang pada tanggal 30 Maret 2024. Selanjutnya setelah Saksi merasa yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang, Saksi kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa tentang asal-usul sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang. Tetapi oleh karena Saksi tidak percaya, Saksi kemudian membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke Polres Bengkayang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kesamaan ciri sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu adanya lem *silicon* warna merah pada bagian *shockbreaker* depan;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dimodifikasi pada beberapa bagian yaitu pada bagian spakbor belakang yang telah dipotong dan saringan pada mesin sepeda motor telah dilepas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, menggunakan, ataupun melakukan modifikasi atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z tersebut;
- Bahwa atas peristiwa ini Saksi membenarkan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya dan berinisiatif untuk mengembalikan saringan udara mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, sedangkan bukti kepemilikan sepeda motor masih atas nama ayah kandung Saksi yang sudah meninggal;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Rahmat Vicky Untung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi berkaitan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Martinus Jonitus merk Yamaha Jupiter Z warna merah perak dengan Nomor Polisi KB 3487 KD;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi yang baru saja pulang dari daerah Ngabang langsung menuju ke rumah Saksi Martinus Jonitus yang berada di Jalan Pasar Ikan Lama, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Sesampainya di rumah Saksi Martinus Jonitus, Saksi kemudian beristirahat dan makan, lalu sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di samping rumah Saksi Martinus Jonitus Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi kira pada saat itu adalah anak buah dari Saksi Martinus Jonitus sehingga Saksi tidak curiga. Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi kemudian pulang ke rumahnya, tetapi tidak berapa lama Saksi dihubungi oleh Saksi Martinus Jonitus yang memberitahukan sepeda motor miliknya yang diparkir di samping rumah telah hilang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi Martinus Jonitus akibat dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Terdakwa berkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Martinus Jonitus merk Yamaha Jupiter Z warna merah perak dengan Nomor Polisi KB 3487 KD;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pasar Ikan Bengkayang dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motornya yang hilang di lokasi tersebut beberapa minggu yang lalu. Terdakwa kemudian sampai di depan rumah Saksi Martinus Jonitus dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang terparkir di samping rumah Saksi Martinus Jonitus dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di lubang kontak. Setelah memperhatikan keadaan yang sepi, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan depan rumah Saksi Martinus Jonitus hingga naik ke arah jembatan, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan bermaksud membawanya ke daerah Suti Semarang, tetapi di tengah perjalanan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Bengkayang, lalu menyimpan sepeda motor tersebut di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sampai hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dimana Terdakwa mengalami lepas rantai sepeda motor, tepatnya di samping sebuah bengkel las. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Martinus Jonitus yang kemudian membantu Terdakwa untuk memperbaiki rantai sepeda motor tersebut, tetapi belakangan Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



mengetahui bahwa Saksi Martinus Jonitus adalah pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya pada tanggal 30 Maret 2024 yang lalu;

- Bahwa Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian diamankan di Polres Bengkayang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari karena sepeda motor milik Terdakwa juga hilang beberapa minggu sebelumnya;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah Terdakwa modifikasi pada beberapa bagian yaitu Terdakwa mengganti lampu depan, mengganti aki, dan memotong spakbor bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut sendirian, tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Martinus Jonitus untuk mengambil ataupun membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk / Jenis Yamaha 2P2 (Jupiter Z) warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Rangka MH32P20038K702976, Nomor Mesin : 2P2-703253 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Type Jupiter Z dengan KB 3487 KD, Noka MH32P20038K702976, dan Nosin : 2P2-703253 atas nama RUPINUS JAPUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pasar Ikan Bengkayang dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motornya yang hilang di lokasi tersebut beberapa minggu yang lalu. Terdakwa kemudian sampai di depan rumah Saksi Martinus Jonitus dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang terparkir di samping rumah Saksi Martinus Jonitus dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di lubang kontak. Setelah memperhatikan keadaan yang sepi, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan depan rumah Saksi Martinus Jonitus hingga naik ke arah jembatan, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan bermaksud membawanya ke daerah Suti Semarang, tetapi di tengah perjalanan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Bengkayang, lalu menyimpan sepeda motor tersebut di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sampai hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dimana Terdakwa mengalami lepas rantai sepeda motor, tepatnya di samping sebuah bengkel las. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Martinus Jonitus yang kemudian membantu Terdakwa untuk memperbaiki rantai sepeda motor tersebut, tetapi belakangan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Martinus Jonitus adalah pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya pada tanggal 30 Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari karena sepeda motor milik Terdakwa juga hilang beberapa minggu sebelumnya;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah Terdakwa modifikasi pada beberapa bagian yaitu Terdakwa mengganti lampu depan, mengganti aki, dan memotong spakbor bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut sendirian, tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Martinus Jonitus untuk mengambil ataupun membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z dengan Nomor Polisi KB 3487 KD milik Saksi Martinus Jonitus tanpa izin dari pemilikinya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB di samping sebuah rumah milik Saksi Martinus Jonitus yang terletak di Jalan Pasar Ikan Lama, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan barang bukti STNK yang diajukan di persidangan adalah benar milik Rupinus Japun yang telah meninggal dunia sekaligus merupakan ayah kandung dari Saksi Martinus Jonitus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z dengan Nomor Polisi KB 3487 KD adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Martinus Jonitus sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu:

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;  
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z dengan Nomor Polisi KB 3487 KD milik Saksi Martinus Jonitus yang diparkir di samping rumah Saksi Martinus Jonitus tanpa izin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB yang terletak di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Ikan Lama, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z dengan Nomor Polisi KB 3487 KD adalah bertentangan dengan kehendak atau tanpa sepengetahuan Saksi Martinus Jonitus selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka MH32P20038K702976, Nomor Mesin : 2P2-703253 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Merk Yamaha Type Jupiter Z dengan KB 3487 KD, Noka MH32P20038K702976, dan Nosin : 2P2-703253 atas nama RUPINUS JAPUN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Martinus Jonitus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarius alias Suka alias Putra anak Napit telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka MH32P20038K702976, Nomor Mesin: 2P2-703253 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Merk Yamaha Type Jupiter Z dengan KB 3487 KD, Noka MH32P20038K702976, dan Nosin : 2P2-703253 atas nama RUPINUS JAPUN

Dikembalikan kepada Saksi Martinus Jonitus anak Rupinus Japun;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bek



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)